



Hegemoni Pemerintah Negara Sekuler: Diskriminasi terhadap Muslim di Perancis

Mona Gustiani

UIN Sunan Ampel Surabaya

Abd A'la

UIN Sunan Ampel Surabaya

Imroatussholihah

UIN Sunan Ampel Surabaya

monagustiani98@gmail.com

abdalabs@gmail.com

nauroh95@gmail.com

Received: 08.06.2024

Accepted: 20.06.2024

Published: 15.07.2024

Abstract: *Starting from the government policy that increasingly develops the principle of laicite by issuing several policies that discriminate against Muslims in France. It has led to several cases and realities that have been experienced by Muslims in France. The issuance of the law on March 15, 2004 which has been passed by the French government provides a severe challenge to Muslims there. In addition, in 2020 there was the murder of Samuel Paty by a teenager named Abdoullakh Abouyezidovitch. The murder was carried out on the basis of Samuel Paty teaching freedom of speech to his students using caricatures of the Prophet Muhammad SAW from the satirical magazine Charlie Hebdo. The existence of the law is certainly not in accordance with the aspects of laicite which should be neutral between its relationship with religion and the state. This research uses a qualitative approach and library research as the type of research.*

Keywords: *Hegemony, Government, Secular State, Discrimination, Muslim, French*

Abstrak: *Berawal dari kebijakan pemerintah yang semakin mengembangkan prinsip laicite dengan menerbitkan beberapa kebijakan yang mendiskriminasi muslim di Perancis. Hal itu justru menimbulkan beberapa kasus dan realitas yang telah dialami oleh muslim di Perancis. Terbitnya undang-undang pada 15 Maret 2004 yang telah disahkan oleh pemerintah Perancis memberikan tantangan yang berat terhadap muslim di sana. Di samping itu pada tahun 2020 terjadi pembunuhan Samuel Paty oleh seorang remaja bernama Abdoullakh Abouyezidovitch. Pembunuhan tersebut dilakukan atas dasar Samuel Paty yang mengajar kebebasan berpendapat kepada murid-muridnya menggunakan karikatur Nabi Muhammad SAW dari majalah Satir Charlie Hebdo. Adanya undang-undang tersebut tentunya tidak sesuai dengan aspek-aspek laicite yang seharusnya bersikap netral antara hubungannya dengan agama dan negara. Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan library research sebagai jenis penelitiannya.*

Kata Kunci: *Hegemoni, Pemerintah, Negara Sekuler, Diskriminasi, Muslim, Perancis*

1. Pendahuluan

Perancis merupakan salah satu negara yang menjunjung sekularisme dan dikenal dengan *laicite* sebagai identitas negaranya. *Laicite* menduduki posisi sentral dan menjadi landasan utama dalam kebijakan dan kehidupan publik di Perancis. Adapun prinsip *laicite* di negara ini erat kaitannya dengan nilai-nilai *liberty, equality, fraternity* yang diusung oleh pemerintah Perancis setelah terjadinya revolusi Perancis.¹ Sekularisme merupakan paham yang memecah urusan agama dari kehidupan sosial, adapun agama sekadar dipandang sebagai hubungan individu dengan Tuhan. Adanya sekularisme (*laicite*) tidak lain sebagai bentuk pemerintah Perancis dalam bersikap netral terhadap semua agama serta memberikan kebebasan pada warga negaranya dalam beragama atau tidak beragama.²

Terbentuknya *Laicite* bertujuan untuk melindungi hak individu dalam menjalankan agamanya tanpa melibatkan negara maupun menjadi praktik diskriminasi dari kelompok lain. Namun demikian prinsip *laicite* telah mengalami perubahan dalam pelaksanaannya yang kian digunakan untuk menekan nilai-nilai agama dan membatasi pengaruh agama dari kehidupan publik. Seperti adanya pelarangan menggunakan simbol-simbol agama di ranah publik dan praktik-praktik keagamaan tertentu yang dibatasi oleh pemerintah. Hal ini justru dapat mendiskriminasi penganut agama minoritas di Perancis, terlebih penganut agama Islam yang taat dalam menjalankan perintah agama dibanding penganut agama lain.

Berbicara mengenai muslim di Perancis maka tidak terlepas dari sejarah panjang masuknya Islam ke negara Perancis. Salah satu sebab keberadaan umat muslim di Perancis yakni saat berlangsungnya perang dunia ke satu pada tahun 1914-1918, di mana Perancis pada waktu itu membutuhkan pekerja buruh untuk melakukan rekonstruksi wilayah-wilayahnya akibat perang. Kedatangan imigran muslim ke Perancis sebagian besar berasal dari negara Marokko, Tunisia, Aljazair, di mana ketiga negara itu disebut sebagai kaum maghrib.³

Berimigrasinya penduduk muslim dari beberapa negara yang mayoritas muslim tentunya menambah jumlah penduduk di Perancis. Tidak mudah untuk mengetahui jumlah penduduk muslim di Perancis. Hal ini dikarenakan adanya pelarangan sensus penduduk dengan menanyakan agama warga negara yang menetap di Perancis. Adapun aturan larangan tersebut sesuai dengan prinsip negara Perancis yang memisahkan agama dan negara. Maka kiranya terdapat data jumlah penduduk muslim di negara Perancis itu merupakan perkiraan hasil survei yang dilakukan oleh lembaga yang diberi kuasa oleh pemerintah. Terhitung sejak tahun

¹ Faridah Faridah, Herawati Syamsul, and Asriadi Asriadi, 'Analisis Perkembangan Islam di Perancis', 2021, 3, p. 29 (p. 29), doi:<https://doi.org/10.47435/retorika.v3i1.578>.

² Faridah, Syamsul, and Asriadi.

³ Misbahuddin, 'Komunitas Islam Di Perancis', Juni 2009, 9 (25), p. 178 <<https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/adabiyah/article/view/5255>>.

1872 menurut undang-undang Perancis melarang pelaksanaan sensus penduduk dengan membuat pembedaan warga negaranya berdasarkan ras ataupun keyakinan mereka.⁴

Pada tahun 1970 an imigran muslim maghribi terkena dampak krisis ekonomi yang melanda Perancis, akibatnya banyak imigran muslim maghribi menganggur dan terasingkan. Persoalan ini berdampak pada peraturan yang dibuat oleh pemerintah Perancis untuk membatasi penduduk negara lain yang bermigrasi ke Perancis, terutama penduduk yang berasal dari negara yang dominan muslim. Di sisi lain, pemerintah Perancis juga menerapkan *French Immigration and Integration Law* pada tanggal 17 Mei 2006. Hal tersebut diterapkan untuk memilih dan memilah imigran yang bisa masuk ke Prancis. Adapun hukum ini dikenal dengan *Sarkozy Law 2*. Sebelumnya pada 26 November 2003 pemerintah Prancis juga telah menggagas hal yang sama dengan sebutan *Immigration and Asylum* kemudian yang dikenal dengan *Sarkozy Law*.⁵

Adanya aturan tersebut kemudian justru menyulitkan muslim dari negara lain terutama orang-orang maghrib untuk masuk dan menetap di wilayah Perancis. Selain menyulitkan umat muslim adanya aturan yang berisikan poin-poin terkait aturan tersebut justru terlihat seakan memaksa imigran untuk melepas identitas aslinya. Di samping Prancis termasuk negara yang memiliki prinsip kebebasan, *equality* dan *fraternity* di mana lebih mengutamakan kesetaraan antar warga akan tetapi faktanya konsep tersebut tidak sepadan dengan diberlakukannya imigran muslim di sana.

Pada tahun 2004 mulai terlihat jelas sentiment anti Islam dengan diberlakukannya undang-undang larangan menggunakan simbol-simbol agama seperti hijab untuk orang Islam, tanda salib untuk umat Kristiani dan kippa pada orang Yahudi. Hal ini kemudian diperkuat kembali pada tahun 2010 dengan disahkannya undang-undang terkait larangan menggunakan niqab dan burqa. Undang-undang tersebut diberlakukan mulai tanggal 11 April 2011. Pemberlakuan undang-undang yang tampak menyudutkan Islam di Perancis menimbulkan diskriminasi terhadap umat muslim di sana.⁶

Selain itu prinsip negara Perancis terkait kebebasan berekspresi juga tidak bisa dinikmati sepenuhnya oleh umat muslim di sana karena simbol-simbol agama yang dipakai oleh orang muslim justru menjadi persoalan bagi warga maupun pemerintah Perancis. Adapun kebebasan berekspresi yang dilakukan oleh warga Perancis justru menimbulkan diskriminasi yang dirasakan oleh orang muslim. Seperti kasus Samuel Paty yang mengajar kebebasan berpendapat kepada murid-muridnya menggunakan karikatur Nabi Muhammad SAW dari majalah Satir Charlie Hebdo. Hal itu justru

⁴ Ahmad Nur Fuad, *Minoritas Muslim Di Negara-Negara Non Muslim*, cet. 1 (2014), p. 20.

⁵ Moddie Alvianto Wicaksono, 'Dinamika Imigran Muslim Di Perancis Melalui Ruang Pada Pemerintahan Nicholas Sarkozy', *November 2017*, 4, p. 171, doi:<https://doi.org/10.21776/jtg.v4i2.79>.

⁶ Nadza Indira Rafsitahandjani and Aos Y Firdaus, 'Dinamika Pelarangan Niqab Dan Burqa Di Eropa Barat: Studi Kasus Perancis Dan Belgia', *Desember 2017*, 5, p. 114.

tidak dipermasalahkan oleh pemerintah Perancis dengan alasan adanya kebebasan berekspresi di negara tersebut.

Banyaknya kasus diskriminasi yang dirasakan umat muslim di Perancis justru berawal dari kebijakan pemerintah yang sentimen terhadap warga negaranya yang membawa atribut agama seperti hijab, niqab dan burqa ke dalam lingkungan sekolah maupun ranah publik serta mencampur adukan urusan agama dengan urusan publik. Maka penelitian ini bertujuan untuk menyingkap kebijakan pemerintah Perancis terkait kebebasan beragama yang tertuang dalam prinsip *laicite* terhadap realitas yang dihadapi umat muslim di Perancis. Apa yang telah menjadi larangan seperti simbol keagamaan yang tidak boleh digunakan di tempat umum terkesan mendiskriminasi dikarenakan umat muslim yang terbilang sangat taat dalam menjaga perintah agama, seperti halnya memakai hijab. Dengan begitu persoalan tersebut menjadi tantangan yang jauh lebih besar bagi muslim di Perancis dibanding dengan agama lain dan tentunya memberi pengaruh terhadap muslim di Perancis hingga saat ini.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, adapun pendekatan kualitatif merupakan teknik untuk membaca fenomena berupa gambaran yang menyeluruh terkait manusia dan keadaan sosial yang sedang diteliti.⁷ Di sisi lain, penelitian yang dapat menggunakan pendekatan kualitatif yakni studi mengenai perilaku individu, sejarah, aktivitas sosial, kehidupan masyarakat dan bidang lainnya. Adapun jenis penelitian ini menggunakan *library research* dengan mengumpulkan data-data yang harus dipahami dan berhubungan dengan penelitian. Data yang dikumpulkan berupa sumber bacaan seperti jurnal, buku, dan riset-riset yang telah ada.

3. Hasil dan Pembahasan

A. Sejarah dan Perkembangan Islam di Perancis

Masuknya Islam ke kawasan Perancis bermula pada abad 8 yakni di bagian Selatan Perancis. Berawal saat pergantian kekuasaan Dinasti Bani Umayyah ke Dinasti Bani Abbasiyah, di mana saat itu kurang lebih Islam berkuasa selama 40 tahun. Kemudian abad ke 10 saat Islam mulai memperluas wilayah kekuasaannya di pertengahan abad ini justru mengalami kegagalan, hal itu dikarenakan Islam menghadapi Perang Salib dan masyarakat Islam saat itu berakhir meninggalkan Perancis.⁸ Adapun sebelumnya Perancis memang telah mengenal dunia Islam melalui penjajahan yang dilakukannya terhadap kawasan wilayah negara berpenduduk

⁷ Muhammad Rijal Fadli, 'Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif', 21 (2021), p. 35, doi:doi: 10.21831/hum.v21i1.38075.33-54.

⁸ Faridah, Syamsul, and Asriadi, p. 35.

mayoritas muslim seperti di Aljazair, Marokko, Tunisia, Libanon, Mesir, Mali, dan kawasan lainnya.

Aspek lain dari masuknya Islam ke Perancis yakni melalui kedatangan para pedagang Aljazair ke Perancis yang dimulai pada tahun 1850, kemudian disusul oleh orang-orang Marokko yang bermigrasi ke Perancis untuk menjadi pekerja di sana. Selama berlangsungnya Perang Dunia I diprogramkan migrasi sebanyak 132.000 orang dari Afrika Utara yang dipekerjakan sebagai buruh tani, buruh pabrik senjata serta sekitar 15.000 orang lainnya dipekerjakan sebagai tantara di Perancis. Adapun pasca Perang Dunia II terjadi peningkatan jumlah pekerja dari Aljazair, Marokko dan Tunisia yang masuk ke Perancis.⁹

Pesatnya kenaikan jumlah imigran yang datang ke Perancis, pada tahun 1974 pemerintah sempat menghentikan kedatangan imigran yang masuk ke Perancis dikarenakan terjadi krisis ekonomi pada saat itu. Pemerintah Perancis juga membuat peraturan terkait kedatangan kaum imigran dengan memilih dan memilah imigran yang akan masuk ke wilayah Perancis. Terutama imigran dari negara yang dominan muslim. Saat terjadi krisis ekonomi yang melanda Perancis, banyak kaum imigran muslim yang menganggur dan terasingkan.¹⁰ Hal ini tentunya menjadi persoalan yang serius mengingat dengan kedatangan imigran yang tiada hentinya akan menyebabkan kenaikan jumlah penduduk Perancis semakin pesat setiap tahunnya.

Selain karena peperangan dan melalui perdagangan, masuknya Islam ke Perancis juga melalui pernikahan. Di samping pekerja muslim yang datang dari kaum maghrib, kini semakin banyak muslim yang datang dari negara kawasan Timur Tengah, Asia Barat dan Asia Tengah. Para imigran muslim yang datang tidak hanya untuk bekerja, namun juga beberapa kalangan mahasiswa yang melanjutkan pendidikan di Perancis. Melalui proses yang panjang ini, Islam kemudian secara bertahap tersebar di kawasan Perancis.¹¹

Muslim di kawasan Perancis menjadi kelompok agama minoritas. Maka untuk menghitung populasi muslim di Perancis agak sulit ditentukan jumlah pastinya. Hal ini dikarenakan pemerintah Perancis yang sejak tahun 1872 meniadakan sensus penduduk dengan menanyakan agama setiap warganya. Di negara ini persoalan agama merupakan hal yang bersifat privasi antara individu dengan Tuhannya. Ada beberapa hasil survei terkait data populasi muslim di Perancis, seperti survei dari lembaga INED (*Institut National d'etudes demographiques*) dan INSEE (*Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques*) yang menyatakan bahwa pada tahun 1960 an dan 1970 an jumlah muslim laki-laki yang imigrasi ke Perancis sangat tinggi. Menurut *National Institut of Statistics* menyatakan pada tahun 2007 masyarakat muslim membentuk 7.1% dari total penduduk Perancis yang berjumlah 63.392 juta. 69%

⁹ Aliyudin Aliyudin, 'Sketsa Dakwah Islam di Eropa Barat', *Jurnal Ilmu Dakwah*, 4.11 (2015), p. 1 (p. 11), doi:10.15575/jid.v4i11.382.

¹⁰ Aliyudin.

¹¹ Faridah, Syamsul, and Asriadi, p. 36.

penduduk Prancis yang berusia di atas 15 tahun mengatakan bahwa mereka mempunyai afiliasi agama, yakni sebanyak 59% mengatakan Katolik, 3% mengatakan muslim, 2% Protestan dan 1% Yahudi serta 1% Budhis. Hasil survei juga menyatakan bahwa muslim di Prancis adalah sunni.¹²

Hingga tahun 2012 hasil survei yang diperoleh INED dan INSEE bahwa Prancis memiliki sekitar 2.1 juta penduduk yang menyatakan sebagai muslim. Termasuk juga sekitar 70 ribu hingga 110 ribu orang masuk Islam. Sementara menurut Pew Forum yang mempublikasikan hasil kajiannya pada Januari 2011 dengan perkiraan survei pada tahun 2010 sekitar ada 4.7 juta muslim di Prancis dan prediksi selanjutnya jumlah muslim di Prancis meningkat sebanyak 6.9 juta di tahun 2030.¹³ Dan tentunya masih ada beberapa hasil survei yang berbeda terkait persentase jumlah penduduk muslim di Prancis. Perbedaan tersebut akibat dari pelarangan menanyakan agama penduduk di Prancis, maka dari itu perkiraan jumlah muslim didasarkan pada kriteria demografis. Hasil dari perkiraan survei tersebut kemungkinan besar populasi umat muslim di Prancis terus meningkat setiap tahunnya.

Sementara itu, terdapat data yang baru dianalisis oleh Antoine Jardin, seorang Doktor Ilmu Politik dan peneliti di CNRS (Pusat Penelitian Ilmiah Nasional Prancis). Data tersebut menghasilkan bahwa tidak ada data statistik resmi mengenai sosio-demografi populasi Muslim. Oleh karena itu, IFOP (Institut Français d'Opinion Publique) terpaksa menggunakan sampel nasional yang sangat besar dan representatif, yaitu mengambil sampel lebih dari 15.000 penduduk Prancis guna dilakukan penelitian. Metode ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi sub-sampel individu yang mengidentifikasi diri sebagai Muslim atau yang memiliki setidaknya satu orang tua Muslim. Hal ini bertujuan untuk dapat mengidentifikasi secara akurat proporsi penduduk Muslim atau keturunan Muslim dalam keseluruhan populasi.¹⁴

Dari hasil penelitiannya terdapat 874 orang menyatakan diri beragama Islam (atau 5,6% dari keseluruhan sampel) dan 155 orang menyatakan dirinya non-Muslim tetapi memiliki setidaknya salah satu orang tua beragama Islam (atau 1% dari keseluruhan sampel). Adapun temuan utama di daratan Prancis, umat Islam mewakili 5,6% dari populasi yang berusia di atas 15 tahun di mana kelompok ini mewakili populasi yang lebih muda dari rata-rata nasional dan lebih dari 10% generasi muda di bawah 25 tahun mengidentifikasi diri mereka sebagai Muslim.¹⁵

Kemudian berdasarkan pada asal usul agama dalam konteks keluarga terdapat sekitar 72% responden mengaku sebagai Muslim dan memiliki kedua orang tua yang juga beragama Islam. 2,7% beragama Islam meskipun hanya ayahnya saja yang beragama Islam, 2,8% mengaku sebagai Muslim meskipun hanya ibu mereka yang beragama Islam. secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa mayoritas umat

¹² Fuad, p. 22.

¹³ Fuad.

¹⁴ Hakim El Karoui, *A French Islam Is Possible* (2 september 2016), p. 7.

¹⁵ Karoui.

Islam (berdasarkan sampel responden) mewarisi agama Islam dari kedua orang tua mereka yang juga Muslim. Dengan kata lain, agama Islam biasanya diturunkan dalam lingkungan keluarga di mana kedua orang tua menganut agama yang sama.¹⁶

Di sisi lain, Islam tidak hanya diwariskan melalui keluarga, Islam juga berkembang melalui konversi individu. Sebanyak 7,5% mengidentifikasi diri sebagai Muslim dengan orang tua Non-Muslim. Ini menunjukkan adanya konversi atau adopsi agama Islam secara individu. Dengan begitu data tersebut mengindikasikan bahwa konversi agama memainkan peran penting dalam pertumbuhan populasi Muslim dibandingkan dengan transmisi agama melalui hanya satu orang tua Muslim.¹⁷

Karena sebanyak 15% responden dari penelitian ini adalah non-Muslim, maka pola keluar dari agama Islam atau disaffiliated tampak dua kali lebih umum dibandingkan dengan orang yang masuk ke Islam. Ini berarti bahwa lebih banyak orang yang meninggalkan Islam dibandingkan dengan jumlah orang yang bergabung dengan Islam. Dengan begitu faktor utama yang mendorong pertumbuhan populasi Muslim di Perancis adalah migrasi historis yang terjadi akibat dampak dari sejarah kolonial Perancis, bukan karena tren ideologis atau konversi agama massal.¹⁸

B. Hegemoni Pemerintah Perancis dan Tantangan Bagi Umat Muslim

Perancis merupakan negara yang dikenal dengan praktik sekularisme (*laicite*). Adapun sekularisme Perancis merupakan posisi inti dalam identitas nasional yang bahkan menjadi bagian tak terpisahkan sejak pasca revolusi.¹⁹ Pengesahan Undang-undang terkait *laicite* pada tahun 1905 merupakan hasil dari proses realisasi ide pemisahan negara dan gereja, di mana hal ini dimulai sejak revolusi Perancis pada tahun 1789.²⁰

Bentuk dari perwujudan *laicite* yakni *liberte* (kebebasan) yang dimaksud dengan kebebasan beragama atau kepercayaan, seperti kebebasan menjalankan agama yang dipilih. *Egalite* (kesetaraan) dalam hal ini negara memberikan kesetaraan terhadap semua agama dan berhak mendapatkan perlakuan yang sama. *Fraternite* (persaudaraan) di mana prinsip ini negara memberikan perlindungan terhadap kehidupan bersama yang damai serta selaras dengan tanpa membedakan asal usul ataupun agama yang berbeda-beda.²¹

Menurut *Conseil d'Etat* tentang konsep *laicite* yang menjelaskan bahwa *laicite* pada umumnya bisa dipahami sebagai penolakan negara untuk diatur oleh kebijakan

¹⁶ Karoui.

¹⁷ Karoui, p. 14.

¹⁸ Karoui.

¹⁹ Poltak Partogi Nainggolan, 'SEKULERISME PRANCIS DAN INSTABILITAS POLITIK GLOBAL', p. 8.

²⁰ Nadya Arviani, 'Peran Pemerintah Prancis Dalam Penyelesaian Kontroversi Penggunaan Atribut Keagamaan Di Sekolah Negeri Di Perancis Melalui UU No. 2004-228 15 Maret 2004' (Universitas Indonesia, 2010), p. 2.

²¹ Della Febyola Erwina, 'Peran United Nations Human Rights Committee Dalam Larangan Penggunaan Niqab Dan Burqa Bagi Perempuan Muslim Di Perancis Periode 2016-2018' (UIN Syarif Hidayatullah, 2021), p. 36.

agama dan menerapkan netralitas antara hubungan negara dan gereja. Adapun oleh *Conseil d'Etat* terkait tiga aspek utama dari *laicite*, yakni:

1. *Laicite* mewajibkan seluruh otoritas publik dalam memperhatikan semua pendapat serta keyakinan agar bersifat netral. Netralitas merupakan prinsip dasar yang diterapkan dalam layanan publik Perancis untuk menjalankan tugasnya.
2. *Laicite* tidak boleh diringkas hanya sebagai netralitas agama dan negara. Hal tersebut karena konsep *laicite* tidak dapat mengabaikan peran yang dimainkan oleh agama dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini memungkinkan individu untuk menjalankan ibadah dan juga memberikan kesetaraan bagi semua agama.
3. Semua agama memiliki hak untuk mengekspresikan keyakinan mereka. Adapun negara tidak boleh memonopoli prinsip kebebasan beragama. Hal ini karena *laicite* bukan hanya suatu netralitas dari lembaga negara, akan tetapi juga menjamin kebebasan beragama dalam ranah pribadi.²²

Dari penjelasan terkait aspek *laicite* tersebut, jika ditarik atas realita yang terjadi pada muslim di Perancis, maka ditemukan beberapa persoalan yang tidak sesuai dengan ketiga aspek tersebut. Misalnya terkait kewarganegaraan dan integrasi, tingkat kewarganegaraan dari kalangan muslim maghrib yang terbilang rendah, menyebabkan mereka menghadapi diskriminasi atas dasar agama dan xenophobia.²³ Selain itu muncul persoalan terkait apakah hak-hak muslim terdiskriminasi di tengah paham sekularis Perancis. Hal ini tentunya bisa dilihat dan diuraikan dari beberapa kasus yang terjadi di Perancis. *Pertama*, kasus jilbab yang pernah terjadi pada 5 Oktober 1989, di mana tiga orang pelajar perempuan ditolak masuk ke dalam kelas di sekolah menengah Gabriel Havez di Creil. Ketiga siswi tersebut ditolak masuk dengan alasan mengenakan jilbab di sekolah.²⁴

Dari beberapa kasus serupa, kemudian pemerintah Perancis mengeluarkan Undang-undang terkait kebijakan yang melarang penggunaan simbol yang melambangkan kebudayaan maupun agama yang tercantum dalam UU tahun 2004, pasal L.141-5-1. Adapun simbol-simbol keagamaan seperti hijab, tanda salib, maupun kippa untuk orang Yahudi.²⁵ Kemudian UU pemakaian simbol keagamaan tidak hanya berlaku dilingkungan sekolah saja, namun pada tahun 2007 larangan tersebut juga berlaku di tempat umum. Kemudian pada tahun 2011 UU tersebut semakin

²² Erwina, p. 37.

²³ Emi Montenegro, 'Laïcité and the Discrimination of Maghrebi Muslims in France (2019)' (Seattle University, 2019), p. 4 <<https://scholarworks.seattleu.edu/intl-std-theses/11>>.

²⁴ Gilles Kepel, *Allah in the West Gerakan-Gerakan Islam Di Amerika Dan Eropa* (Penerbit Jendela, 2019), p. 293.

²⁵ Aprilia Kurnia Hidayah, 'Penolakan Perancis Terhadap Penggunaan Burkini Di Panta' (Universitas Jember, 2019), p. 33.

mengkrucut dengan di sahkannya larangan anti niqab dan burqa.²⁶ Adanya kebijakan tersebut justru terlihat lebih menyudutkan muslim. Hal itu dikarenakan ketidakinginan pemerintah Perancis jika paham atau ideologi Islam semakin tersebar luas, terutama dilingkungan pendidikan.

Niat dibalik *laïcité* tampaknya telah berubah, di mana jaminan setiap individu harus bebas dari campur tangan negara dalam kaitannya dengan agama telah digantikan oleh jaminan bahwa mereka harus bebas dari agama di tempat-tempat umum. Artinya seperti pada undang-undang 2004 dan 2011 kebebasan warga negara yang menganut keyakinannya dibatasi. *Laïcité* justru berupaya melindungi warga negara dari agama, sehingga mereka tidak terpapar dengan agama di ruang publik.²⁷ Adanya undang-undang tersebut juga memiliki dampak besar terhadap kehidupan umat Islam di Perancis, baik secara sosial, ekonomi maupun politik. Salah satunya adalah pendidikan perempuan muslim dimana mereka mengalami kesenjangan pencapaian sekolah menengah dengan perempuan non-muslim yang meningkat lebih dari dua kali lipat setelah pelarangan. Angka putus sekolah menengah mereka meningkat sebesar 6% dibandingkan dengan rekan-rekan mereka yang non-muslim. Remaja putri muslim juga merasakan tekanan psikologis yang besar sehingga berdampak pada menurunnya kemauan berprestasi. Penurunan pendidikan ini mempunyai dampak negatif terhadap integrasi ekonomi dan sosial jangka panjang bagi umat Islam di Perancis.²⁸

Sementara Perancis memiliki *laïcité* yang menjunjung kebebasan serta netralitas, di mana hal ini seharusnya tidak bersikap deskriminatif terhadap multikulturalisme dan pluralitas yang dimiliki oleh kelompok minoritas. Di sisi lain, menurut Maharani Suryadie Putri, terbitnya UU tersebut memiliki sebab yang melatarbelakangi timbulnya sikap sentimen pemerintah Perancis terhadap islam, yakni terkait serangan teroris pada aksi WTC September 2011 di Washington DC. Di mana pada saat itu Islam disebut sebagai agama teroris. Maka tidak dipungkiri apabila di Perancis terdapat karakteristik seperti cadar, burqa, celana cingklang, jenggot panjang, akan selalu diawasi dan dicegah pergerakannya.²⁹

Kedua terkait kasus karikatur Nabi Muhammad di majalah satir *Charlie Hebdo* pada Januari 2015 di mana isu ini terjadi pada masa kepemimpinan Presiden Emmanuel Macron. setelah kasus tersebut terjadi serangan terror yang menewaskan 12 staf dan dua diantaranya merupakan petugas kepolisian. Pelaku dari serangan teror tersebut diduga merupakan tiga orang bersenjata yang diidentifikasi bagian dari

²⁶ Jasper Doomen, 'Laïcité : Ousting Some Religious Elements While Introducing Others', *Democracy and Security*, 19.3 (2023), pp. 274–90 (p. 276), doi:10.1080/17419166.2022.2111303.

²⁷ Doomen.

²⁸ Agus Nilmada Azmi and Aufa Rahadatul Aisy, 'French Islamophobia: The Impact of Islamophobia on The Lives of Muslim Women in France', p. 54.

²⁹ Maharani Suryadie Putri and Firdaus Imaduddin, 'Muslim di Prancis (Dinamika, Eksistensi dan Historis)', *Journal of Comparative Study of Religions*, 2.1 (2021), p. 54, doi:10.21111/jcsr.v2i1.6668.

gerakan al-Qaeda di Yaman. Ketiga pria tersebut saat melakukan serangan sambil meneriakkan "kami telah membalas dendam Nabi Muhammad".³⁰

Teror selanjutnya terjadi serangan senjata tajam kepada dua staff Perusahaan rumah produksi majalah satir *Charlie Hebdo* di Paris pada akhir September 2020. Kemudian pada 16 Oktober 2020 terjadi pemenggalan terhadap Samuel Paty selaku guru sekolah menengah atas di Honorine, kota Paris. Aksi pemenggalan tersebut dikarenakan Samuel Paty menunjukkan majalah karikatur Nabi Muhammad kepada murid-muridnya saat mengajar tentang kebebasan berekspresi.³¹

Dari kasus tersebut, atas dasar kebebasan berekspresi yang dilakukan oleh staf majalah satir *Charlie Hebdo* tidak dianggap sebagai pelanggaran hukum. Namun hal ini tidak sesuai dengan aspek yang tertuang dalam *laicite* negara Perancis. Di mana pemerintah tidak bersifat netral dan tidak memperhatikan dampak diskriminasi atas penistaan agama yang dilakukan oleh warga Perancis yang berlindung dari undang-undang kebebasan berekspresi.

Tantangan yang umat muslim hadapi dengan adanya hegemoni pemerintah di negara sekuler tersebut, tidak menyurutkan usaha umat muslim dalam menjalankan perintah agama. Dari kasus hijab yang menjadi tantangan serius bagi wanita muslim di sana dengan adanya undang-undang terkait simbol hijab hingga kebijakan anti niqab menjadikan ruang gerak wanita muslim di Perancis menjadi terbatas. Wanita muslim di sana semakin kesulitan mencari pekerjaan di luar rumah dan menjadi lebih bergantung kepada suami.³²

Tantangan lainnya yakni terkait isu islamophobia yang seharusnya diredakan oleh umat muslim namun justru direspon dengan memberikan ancaman dan perlakuan yang dilakukan oleh kelompok muslim sendiri. Setelah kasus dipenggalnya Samuel Paty oleh seorang kaum muslim, serta kasus teror lainnya, di mana hal ini menjadi tantangan keras bagi umat muslim di Perancis untuk melakukan pendekatan-pendekatan positif kepada warga Perancis terkait islamophobia.

4. Kesimpulan

Prancis merupakan salah satu negara sekuler yang memiliki praktik diskriminasi terhadap umat muslim di Perancis. Munculnya diskriminasi kaum muslim Perancis tidak lepas dari hegemoni Pemerintah yang tertuang dalam prinsip *laicite*. Adapun oleh *Conseil d'Etat* terdapat aspek-aspek yang tertuang dalam *laicite* mengenai netralitas antara hubungan negara dan agama. Namun secara realita aspek-aspek *laicite* tersebut tidak menggambarkan netralitas pemerintah Perancis terhadap muslim di sana. Selain itu, Undang-undang yang disahkan terkait pelarangan menggunakan simbol-simbol agama seperti hijab untuk umat Islam, salib bagi umat Kristiani dan

³⁰ Putri and Imaduddin.

³¹ Putri and Imaduddin, p. 55.

³² Erwina, p. 50.

Mona Gustiani, Abd A'la, Imroatussholihah

kipa bagi umat Yahudi, ternyata menimbulkan dampak diskriminasi bagi umat muslim. Ditambah dengan undang-undang terkait anti niqab membuat umat muslim wanita semakin terbatas ruang geraknya. Hal ini tidak mencerminkan wujud dari *laicite* yakni *liberte*, *egalite* dan *fraternite*. Di samping itu, dari kasus-kasus serangan teror oleh beberapa oknum muslim yang telah terjadi di Perancis, hal tersebut justru menjadi tantangan keras bagi umat muslim untuk berupaya meredakan isu islamophobia terhadap penduduk di Perancis.

Daftar Pustaka

- Aliyudin, Aliyudin, 'Sketsa Dakwah Islam di Eropa Barat', *Jurnal Ilmu Dakwah*, 4.11 (2015), p. 1, doi:10.15575/jid.v4i11.382
- Arviani, Nadya, 'Peran Pemerintah Prancis Dalam Penyelesaian Kontroversi Penggunaan Atribut Keagamaan Di Sekolah Negeri Di Perancis Melalui UU No. 2004-228 15 Maret 2004' (Universitas Indonesia, 2010)
- Azmi, Agus Nilmada, and Aufa Rahadatul Aisy, 'French Islamophobia: The Impact of Islamophobia on The Lives of Muslim Women in France'
- Doomen, Jasper, 'Laïcité : Ousting Some Religious Elements While Introducing Others', *Democracy and Security*, 19.3 (2023), pp. 274-90, doi:10.1080/17419166.2022.2111303
- Erwina, Della Febyola, 'Peran United Nations Human Rights Committee Dalam Larangan Penggunaan Niqab Dan Burqa Bagi Perempuan Muslim Di Perancis Periode 2016-2018' (UIN Syarif Hidayatullah, 2021)
- Fadli, Muhammad Rijal, 'Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif', 21 (2021), doi:doi: 10.21831/hum.v21i1. 38075. 33-54
- Faridah, Faridah, Herawati Syamsul, and Asriadi Asriadi, 'Analisis Perkembangan Islam di Perancis', 2021, 3, p. 29, doi:https://doi.org/10.47435/retorika.v3i1.578
- Fuad, Ahmad Nur, *Minoritas Muslim Di Negara-Negara Non Muslim*, cet. 1 (2014)
- Hidayah, Aprilia Kurnia, 'Penolakan Perancis Terhadap Penggunaan Burkini Di Pantar' (Universitas Jember, 2019)
- Karoui, Hakim El, *A French Islam Is Possible* (2 september 2016)
- Kepel, Gilles, *Allah in the West Gerakan-Gerakan Islam Di Amerika Dan Eropa* (Penerbit Jendela, 2019)
- Misbahuddin, 'Komunitas Islam Di Perancis', *Juni 2009*, 9 (25) <<https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/adabiyah/article/view/5255>>
- Montenegro, Emi, 'Laïcité and the Discrimination of Maghrebi Muslims in France (2019)' (Seattle University, 2019) <<https://scholarworks.seattleu.edu/intl-std-theses/11>>
- Nainggolan, Poltak Partogi, 'SEKULERISME PRANCIS DAN INSTABILITAS POLITIK GLOBAL'

Mona Gustiani, Abd A'la, Imroatussholihah

Putri, Maharani Suryadie, and Firdaus Imaduddin, 'Muslim di Prancis (Dinamika, Eksistensi dan Historis)', *Journal of Comparative Study of Religions*, 2.1 (2021), doi:10.21111/jcsr.v2i1.6668

Rafsitahandjani, Nadza Indira, and Aos Y Firdaus, 'Dinamika Pelarangan Niqab Dan Burqa Di Eropa Barat: Studi Kasus Perancis Dan Belgia', *Desember 2017*, 5

Wicaksono, Moddie Alvianto, 'Dinamika Imigran Muslim Di Perancis Melalui Ruang Pada Pemerintahan Nicholas Sarkozy', *November 2017*, 4, doi:<https://doi.org/10.21776/jtg.v4i2.79>